## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. RPH UD Deni Jaya merupakan jenis usaha dalam bidang pemotongan hewan, antara lain ayam dan bebek. RPH yang sudah didirikan mulai dari tahun 1998 ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI mulai tahun 2012. Proses penyembelihan yang ditetapkan di RPH ini sudah sesuai dnegan ketentuan syariat Islam. Namun ada beberapa karyawan yang tidak menerapkan tata cara yang benar dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penyebab halal haramnya hasil sembelihan.
- 2. Dalam Islam, sebelum melakukan proses penyembelihan memang harus melakukan niat terlebih dahulu, dan dianjurkan pula membaca basmalah. Pembacaan basmalah sangat penting sekali untuk daging hasil sembelihan. Karena dapat mensucikan hewan itu dengan meyebut nama Allah apabila hendak menyembelihnya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembacaan basmalah adalah sunnah. Dan hewan sembelihan tetap halal apabila tidak membaca basmalah karena lupa ataupun disengaja. Sedangkan Fatwa MUI telah menjelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 tahun 2009 bahwa syarat sah penyembelihan salah satunya adalah berniat dan membaca basmalah.

Hewan yang gagal penyembelihan statusnya adalah haram untuk dimakan. Karena hewan yang gagal penyembelihan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan syariat Islam dan hewan tersebut tergolong bangkai. Hasil penyembelihan yang gagal adalah tidak terputusnya dua urat utama yang berada di leher yaitu urat pernafasan/tenggorokan (ħulqūm/trachea) dan urat jalan makanan/kerongkongan (mar'i/esophagus). Dalam hal ini pendapat Fatwa MUI sama dengan pendapat mazhab Syafi'i.

## B. Saran

- 1. Setiap RPH khususnya yang sudah bersertifikasi halal dari MUI, hendaknya dapat memilih karyawan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (beragama Islam, berakal, baligh) serta mengetahui dan menerapkan proses penyembelihan sesuai syariat Islam.
- 2. Untuk Majelis Ulama Indonesia, hendaknya melaksanakan penyeleksian terhadap karyawan/penyembelih di RPH yang sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikasi penyembelih halal. Hendaknya sering-sering melakukan pengawasan dan pendampingan meskipun tidak pada saat RPH melakukan pembaharuan sertifikat.